

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN)
DI BMT HARAPAN UMATPATI KCP KAYEN**



TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Di Susun Oleh :
SHIFA PUTRI FHARASKHA
NIM. 1505015001

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

Griya Pandana Merdeka Blok H.2 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An.Sdr. Shifa Putri Fharaskha

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti, mengadakan koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Shifa Putri Fharaskha

NIM : 1505015001

Jurusan : Diploma Tiga Perbankan Syariah

Judul : "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati Kcp Kayen"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Mei 2018

Pembimbing



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. DR. Hamka Kampus III Ngalyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Shifa Putri Fharaskha
NIM : 1505015001
Judul : “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT HARAPAN UMAT PATI KCP KAYEN”

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal :

17 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 24 Juli 2018

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001




Dr. H. Inam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003


Dr. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing,


Dr. H. Inam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

(al-Jumu'ah: 10)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberikan makna dalam hidupku, teruntuk orang-orang yang berperan penting dalam menemani perjuanganku dan memberi semangat serta inspirasi untukku.

1. Allah Swt, atas Ridha-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Teruntuk orang tua, Ayah tercinta Achmad Yani, Almh mamah, nenek, dan keluarga besar Hj. Paojah sumber semangat dalam hidupku yang selalu sabar, penuh kasih sayang senantiasa merawat, mendidik, dan mengajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan kepadaku serta ketulusan do'anya yang selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita dan impianku.
3. Teruntuk seseorang yang selalu menemani dalam awal perjalanan hingga akhir perjalanan kuliahku. Semoga selamanya akan selalu menemani, membimbingku, dan memberikan semangat dalam hidupku (Ahmad Bahaudin).
4. Untuk teman-teman yang selalu sabar menghadapi dan mendengarkan keluh kesahku dan menghiburku yaitu teman-teman di kos pak kuat terutama sindi, ani, emak zakiya, fitri, fitriyem dan wahyu.
5. Teman-teman seperjuangan D3 PBS 2015 terutama PBSA.

6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2018

Narator,



Shifa Putri Fharaskha

NIM. 1505015001

ABSTRAK

Ruang lingkup usaha yang dijalankan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terutama dalam kegiatan usaha *funding* atau menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk dihimpun oleh BMT dan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Salah satu BMT yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah BMT Harapan Umat KCP Kayen, yang memiliki banyak produk penghimpunan dana. Salah satu produk penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Masa Depan atau SIMAPAN.

Secara umum Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) adalah simpanan atau tabungan, yang merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, untuk memudahkan anggota yang khususnya di daerah Kayen dalam mempersiapkan dana untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan atau dimasa yang akan datang dengan cara menyimpan dananya dengan menabung selama lima tahun serta mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan di BMT Harapan Umat KCP Kayen, Produk simpanan masa depan ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen. Peneliti ini adalah penelitian dengan metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam Islam, yaitu *Shahibul maal* (anggota SIMAPAN), *mudharib* (BMT HARUM KCP Kayen), ada usaha yang dijalankan, menentukan dan memberikan nisbah bagi hasil, dan melakukan *shigot*.

Kata Kunci : Simpanan Masa Depan, Akad Mudharabah, dan BMT Harapan Umat KCP Kayen.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul : “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT HARAPAN UMAT PATI KCP KAYEN”.

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi syarat kelulusan guna memperoleh Diploma Tiga Perbankan Syariah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan selaku pembimbing yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Seluruh Dosen Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Agus Sugeng R,S.E Akt., M.M selaku pemimpin BMT Harapan Umat Pati.
6. Seluruh staff BMT Harapan Umat Pati kcps Kayen yang membantu dalam memperoleh data untuk penulisan Tugas Akhir.
7. Semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan positif kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga dapat menjadi amalan baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian harinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Mei 2018



Shifa Putri Fharaskha

NIM. 1505015001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Mudharabah	18
1. Pengertian Mudharabah	18
2. Skema Mudharabah.....	25
3. Dasar Hukum Mudharabah	26
4. Jenis-jenis Mudharabah	30
5. Rukun dan Syarat Mudharabah	33

6. Aplikasi dalam Perbankan atau BMT	35
7. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil pada Akad Mudharabah.....	37
8. Manfaat Mudharabah	38
9. Risiko Mudharabah	39
10. Pensiaryiatan Mudharabah	40
11. Berakhirnya Akad Mudharabah	42
B. Simpanan	43
1. Pengertian Simpanan	43
2. Dasar Hukum	43
3. Jenis-jenis Simpanan	45

BAB III : GAMBARAN UMUM

A. Sejarah BMT Harapan Umat Pati	49
B. Visi dan Misi BMT Harapan Umat Pati	51
C. Legalitas BMT Harapan Umat Pati	52
D. Struktur Organisasi BMT HARUM Pati	52
E. Produk-produk BMT Harapan Umat Pati	56
F. Pelayanan BMT Harapan Umat KCP Kayen Pati	64

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN⁵⁴

A. Produk Simpanan Masa Depan	69
1. Pengertian Produk SIMAPAN	69
2. Tujuan dan Keunggulan Produk SIMAPAN	71
3. Prosedur Produk SIMAPAN	72

B. Implementasi Akad Mudharabah pada Produk SIMAPAN	78
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.¹

Seiring perkembangan zaman munculah perbankan yang tidak mengandalkan bunga melainkan menggunakan bagi hasil dan margin yaitu Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2015, hal. 1.

pembayaran, Unit Usaha Syariah atau disebut UUS yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.²

Sebelumnya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Disamping itu, asuransi syariah atau *tafakul* mulai muncul pada tahun 1994. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undan-Undang Perbankan yang baru No.10 Tahun 1998. Sejak itu, bermunculan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti halnya Malaysia, lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif masyarakat yang menginginkan

² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 15.

pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa yang ditawarkan.³

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroperasinya Bank Muammalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah baru mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan

³ Darsono, et al. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 190-191.

⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 1

diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.⁵

Walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁶ Pada tahun 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Usaha Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank

⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 2-3.

⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 25.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2016.⁷Angka tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah terus berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang semakin pesat, mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah non-bank yang salah satunya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dimana *Baitul Maal* di Indonesia diartikan sebagai lembaga sosial yang fungsinya untuk menyalurkan zakat, *infaq*, *shadaqoh* atau sebagai lembaga amil saja, sedangkan *Baitul Tamwil* dapat diartikan sebagai lembaga koperasi berdasarkan prinsip syariah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jadi, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (sebagai amil) – fungsi *Baitul Maal*, dan layanan komersial atau niaga – dengan fungsi *Baitul Tamwil*.⁸

Kemunculan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak

⁷ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2018 jam 15.42 WIB

⁸ Widiyanto et al, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 5.

dimotori oleh aktivis jamaah mesjid atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PERSIS dan sebagainya, serta umat lain secara perorangan atau kelompok. Masa menjamur – tumbuh dan berkembang BMT ini, semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ekonomi umat. Beberapa BMT mulai tumbuh kesadarannya untuk memperkuat barisan sebagai lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk profesional.⁹

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat 3 yang berbunyi “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Sedangkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tersebut adalah peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni berbunyi “Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi hasil”.¹⁰

Salah satu BMT yang muncul di Indonesia dan semangat melakukan perubahan ekonomi umat yaitu BMT Harapan Umat Pati, BMT ini salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang

⁹Widiyanto, et al. *BMT Praktik...*, hal. 5-6

¹⁰ Shaza Oftika Winiarti, *Analisis praktik produk Tarbiah “Tabungan Arisan Berhadiah” di KSPPS Binama Tlogosari Semarang*, UIN Walisongo Semarang, Diploma thesis, 2017.

berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dilihat dari operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam dan produk-produk yang ditawarkan menggunakan akad-akad yang ada pada ajaran Islam, seperti *Mudharabah, Wadiah, Ijarah, Qardh, dan Ba'i Bii Tsaman Ajil*. Seluruh aktifitas BMT Harapan Umat selalu mengacu pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu dengan turut serta dalam upaya mengangkat kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Produk-produk yang ada pada BMT Harapan Umat Pati untuk produk simpanan yaitu Simpanan Pelajar (SIMPEL) menggunakan akad *Wadiah*, Simpanan Sukarela (SIRELA) menggunakan akad *mudharabah*, Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) menggunakan akad *mudharabah*, simpanan investasi qur'ban menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, arisan wisata menggunakan akad *wadiah*, arisan berkah menggunakan akad *wadiah*, dan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan untuk produk pembiayaan yaitu pembiayaan *ba'i bii tsaman ajil*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *qardh*.

Salah satu produk yang ada di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen adalah produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), produk Simpanan Masa Depan menggunakan akad *mudharabah* adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan setoran rutin minimal Rp 50.000,- per bulan, simpanan ini memberikan bagi hasil 70 : 30 atau kisaran 1% perbulan

dari saldo rata-rata. Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal 5 (lima) tahun. Produk Simpanan Masa Depan ini hampir sama seperti produk tabungan berjangka hanya saja jangka waktu pada produk ini cukup lama dan bagi hasil yang diberikan cukup menguntungkan bagi anggota.¹¹

Simpanan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 21 tentang perbankan Syariah menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukakan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati.¹²

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

¹¹ File BMT Harapan Umat Pati

¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 88.

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji prosedur pelaksanaan akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di gunakan oleh BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, oleh karena itu penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT HARAPAN UMAT PATI KCP KAYEN**”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

¹³ Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 95.

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.
- 2) Dapat membandingkan antara teori dengan praktik dilapangan sama atau ada perbedaan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dalam akad Mudharabah, terutama pada produk Simpanan Masa Depan sehingga masyarakat mengetahui prosedur pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

c. Bagi UIN Walisongo Semarang.

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknik pengetahuan

tentang akad Mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN).

d. Bagi BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mendukung materi dalam penelitian ini dan membuktikan keasliannya, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Untuk itu penulis telah meninjau atau menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, Tugas Akhir, Skripsi, dan sejenis dengan penelitian ini. Beberapa buku yang peneliti temukan diantaranya adalah :

1. Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang, ditulis oleh Maulana Galih Fatkhudin, mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mekanisme produk SI RELA Aulia (Simpanan Suka Rela) dan implementasi akad mudharabah pada

produk SI RELA Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang.¹⁴

2. Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal, ditulis oleh Cahyawati Updiah Ningsih mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah pada simpanan pendidikan (cendekia) dan bagaimana bagi hasilnya di BMT El Amanah Kendal.¹⁵
3. Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan Si Sidik Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal, ditulis oleh Roy Wahyu Utomo mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *mudharabah* dan pengelolaan dana pada produk tabungan simpanan siswa pendidikan plus di KSPPS Bmt Bina Umat Sejahtera.¹⁶

¹⁴ Maulana Galih Fatkhudin, “Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang”, <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 28 Maret 2018 Pukul 15.08 WIB.

¹⁵ Cahyawati Updiah Ningsih, “Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal”, <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 02 April 2018 Pukul 13.01 WIB.

¹⁶ Roy Wahyu Utomo, “Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan Si Sidik Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal”, www.eprint.walisongo.ac.id di akses pada 02 April 2018, 12.56 WIB.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data- data yang akurat antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT HARAPAN UMAT PATI KCP Kayen yang beralamat Jl. Kayen Pati Km 0.5 Kayen. Telp. 082299918882.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 9.

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti (penulis) secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Sumber primer dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁹

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 17.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal.137.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

d. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 145.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 243.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan mempelajari, memahami serta mengetahui pokok bahasan Tugas Akhir ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang Landasan Teoritik yang berisi: pengertian *mudharabah*, rukun dan syarat sah akad, landasan syariah *mudharabah*, skema *mudharabah*, jenis-jenis akad *mudharabah*, pengertian tabungan, serta landasan hukum misal dalil dan hadist mengenai simpanan/tabungan. Kemudian, akan dijelaskan juga tentang spesifikasi simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah* agar memperjelas mengenai pembahasan simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada BMT Harapan Umat Pati.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BMT HARAPAN UMAT PATI KCP KAYEN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, Visi, Misi dan Struktur

Organisasi, Produk-Produk serta karakteristik produk BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

BAB IV : ANALISIS DATA TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN)

Pada bab ini dipaparkan mengenai prosedur pelaksanaan produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), dan penerapan akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. *Pengertian Mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan sebagainya. Perubahan makna tersebut tergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.²²

Menurut terminologis, *mudharabah* di ungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab hanafi, suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan

²²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 113.

suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²³

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Dalam praktik *mudharabah* antar Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).²⁴

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

²³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hal. 113-114.

²⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hal. 114.

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

Akad *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁶ *Mudharabah* adalah penanaman dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁷

Menurut Abdullah Saeed yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah sebuah perjanjian di anatar paling sedikit

²⁵ Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 95.

²⁶ Darsono et al, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 213.

²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015, hal. 18.

dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-maal* atau *rabb al-maal*). Mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.²⁸ Dan menurut Muhammad Syafii Antonio mendefinisikan, *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk persentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi dtanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

Dalam bahasa penduduk Irak dinamakan *Mudharabah* sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qirad*. *Qirad* berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u*, artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, atau berasal dari kata *Al Muqaradhah* yang artinya *Al Musaawah* (persamaan) atau karena modal dari si pemilik modal dan pekerjaan hanya dituntut untuk berkerja saja maka ia sama seperti mengambil upah (*Ijarah*); maka si pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan.³⁰

²⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 13.

²⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 14.

³⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 15-16.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilnya kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.³¹

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpanan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/investor wajib mendapat perlindungan hukum. Pada simpanan nasabah berlaku *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (nasabah penyimpan/nasabah investor) dan *mudharib* (bank syariah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sehingga nasabah harus menanggung lebih banyak kesulitan dalam memonitor aktivitas-aktivitas bank syariah, walaupun kegiatan bank syariah selalu

³¹ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 38-39

dimonitor oleh Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebaliknya pada penyaluran dana berlaku *mudharabah muqayyadah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (bank syariah) dan *mudharib* (nasabah penyimpan/nasabah investor) yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. Hal ini dikarenakan dana yang dipergunakan oleh bank syariah adalah dana nasabah penyimpan sehingga bank sebagai pemegang *amanah* harus berhati-hati dalam menyalurkan dana, yaitu dengan cara memberikan batasan-batasan dalam perjanjian.³²

Kontrak *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financeing*, tetapi mempunyai bentuk (*featur*) yang berbeda dari *musyarakah*. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Pada kontrak *mudharabah*, seorang *mudharib* (dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan atau unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atau modal tersebut. Jika proyek selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*.

³² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 18-19.

Sedangkan *mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.³³

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan *al muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. besarnya keuntungan yang akan diberikan BMT kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung kesepakatan pada saat terjadinya akad antar BMT dengan pemilik dana (anggota).³⁴


Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak adalah pemilik dana atau penyedia dana yang disebut *shahibul maal*, dan satu pihak yang lain adalah orang yang memiliki *skill* untuk mengelola dana dari pemilik dana *mudharib* dengan membuka usaha yang menguntungkan. Keuntungan dari hasil usaha tersebut di bagi hasilkan kepada pemilik dana dan pengelola dana sesuai kesepakatan diawal atau disebut *nisbah*, jika mengalami kerugian dalam usaha tersebut maka ditanggung oleh pemilik dana, jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Namun, jika kerugian

³³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006, hal. 19.

³⁴ Widiyanto et al., *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 90

disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka *mudharib* wajib menggantinya kepada pemilik dana/*shahibul maal*. Kemudian *mudharib* harus mengembalikan modal usaha tersebut kepada *shahibul maal*.

2. Skema Mudharabah



Penjelasan :

1. Dalam skema ini *Shahibul Maal* atau pemilik dana yang menyediakan dana 100%, pemilik dana bisa saja dari nasabah dan bank atau bisa dari BMT ataupun anggota.

2. *Mudharib* adalah pengelola dana yang di pinjamkan oleh pemilik dana, *Mudharib* harus memiliki keahlian atau keterampilan usaha dalam mengelola dana untuk dikelola secara benar dan memikirkan secara matang usaha apa yang akan dipakai dan menguntungkan.
3. Pemilik dana dan pengelola dana menentukan nisbah bagi hasil diawal perjanjian.
4. Jika usaha sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan maka pengelola dana wajib memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian.
5. Pengelola dana wajib mengembalikan modal pokok awal kepada pemilik dana.
6. Jika pengelola dana sudah melunasi modal pokok kepada pemilik dana maka perjanjian selesai.

3. Dasar Hukum Mudharabah

1. Landasan Syariah

a. Al Qur'an

Qs. Al Muzzammil : 20

...وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”
(al- Muzzamil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang

sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Qs. Al Jumuh'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (al-Jumu'ah: 10)

Qs. Al Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”

b. Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَلَا دِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِيدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَيَبْلَغُ شُرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

tersebut. Disampaikanlah syarar-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani).

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqoradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma’

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.³⁵

2. Landasan Hukum Positif

- a. Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada

³⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 96

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.
 - c. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³⁶
 - d. Fatwa DSN No. 01-03/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan, giro, dan deposito diperbolehkan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana salah

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 90-91

satu ketentuan dalam fatwa ialah bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.³⁷


- e. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, tentang ketentuan tabungan *mudharabah*.³⁸

4. Jenis- jenis *al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu³⁹

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mas syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.



³⁷ Darsono et al., *Perbankan Syariah...*, hal. 215

³⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, hal. 93

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97


Dalam skema *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customer* pada bank konvensional.

- Penabung atau depositan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan depositan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- Bank memiliki dua fungsi: kepada depositan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun kekanan”, bank syariah harus *sharing risk* dan *return*.
- Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 151

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahubul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.



Keterangan :

1. Proyek tertentu
2. Hubungi Investos
3. Investasi dana
4. Penyaluran dana
5. Bagi Hasil
6. Bagi hasil

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- Jenis investasi
- Waktu dan tempat

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Disamping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.⁴¹

5. Rukun dan Syarat *mudharabah*

Rukun:⁴²

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahibul maal*.
- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 152

⁴² M. Nur Rianto, *Dasar-dasar...*, hal. 39

- c. Usaha/ pekerjaan yang akan dibagi hasilnya harus ada.
- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- e. *Ijab kabul* antara pihak *Shahibul maal* dengan *mudharib*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah:⁴³

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

⁴³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hal. 118.

6. Aplikasi dalam Perbankan atau BMT

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabunganyang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁴⁴

Seperti dikemukakan di muka bahwa *al-mudharabah* dapat dilakukan dengan memisakhkn atau mencampurkan dana *al-mudharabah* . berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97

- a. Pemisahan total antar dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat.

Kelemahan teknik ini terutama menyangkut *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari mana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan *rate of return* dana *al-mudharabah*.

- b. Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber dana lainnya.

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti diatas, namu dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalm memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekenig.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 139

7. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*⁴⁶

1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana sari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan
 - Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 139-140

- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara account ke account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and lost sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

8. Manfaat *al-Mudharabah*⁴⁷

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97-98

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah. Sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

9. Risiko *al-Mudharabah*

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini, bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan yang sebesar nisbah yang telah disepakati di awal. Akan tetapi juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa :

- a. Terjadi *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* diluar hal-hal yang telah disepakati.

- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi atau neraca. Ini menimbulkan perolehana keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.⁴⁸

10. Pensiariatan Mudharabah

Dalam kitabnya al-Ijma' hal 124, Ibnu Mundzir menulis, “para ulama sepakat atas bolehnya melakukan *qiradh*, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk Dinar dan Dirham. Mereka juga sepakat bahwa si pengelola modal boleh memberi syarat perolehan sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah yang telah disepakati mereka berdua, setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi *clear*, jelas.”

Bentuk kerja sama model ini sudah pernah dipraktikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwa ia pernah bercerita, “Dua anak Umar bin Khattab RA, Abdullah dan Ubaidillah keluar pergi bersama pasukan menuju negeri Irak. Tatkal mereka kembali dari sana, mereka melewati Abu Musa al-Asy'ari yang sedang menjabat sebagai Amir, gubernur di Bashrah. Setelah ia mengucapkan

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hal, 159.

selamat datang dan menyambutnya, kemudian berkata kepada mereka berdua, “kalau saya tetapkan suatu urusan untuk kalian yang sangat manfaat bagi kalian, tentu aku mampu untuk menetakannya.” Kemudian ia melanjutkan, “Baik, disini ada sebagian harta kekayaan Allah SWT. Saya bermaksud hendak mengirimnya (melalui kalian) kepada Amirul Mukminin, yaitu saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu (boleh) kalian belikan barang dagangan dari Irak ini, kemudian dijual di Madinah, lalu modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua.” Mereka berdua menjawab, “kami ingin melaksanakannya.” Setelah harta negara itu diserahkan kepada keduanya, kemudian ia menulis sepucuk surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar menerima harta itu dari mereka berdua. Tatkala mereka tiba (di Madinah), maka mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian ketika keduanya menyerahkan harta negara itu kepada Umar, maka Umar bertanya kepada mereka, “apakah setiap pasukan mendapatkan pinjaman seperti yang dipinjamkan kepada kalian berdua?” Jawab mereka, “Tidak.” Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, “karena dua anak Amirul Mukminin, maka ia (Abu Musa) telah meminjamkan harta negara kepada kalian berdua! Serahkanlah modal dan keuntungannya kepada negara!” adapun Abdullah diam membisu, sedangkan Ubaidillah, “wahai Amirul Mukminin, tidak sepatutnya engkau menetapkan seperti ini?

(karena) andaikata modal ini berkurang atau musnah, sudah barang tentu kamilah yang bertanggung jawab untuk menggantinya.” Kemudian Umar menyatakan, “kalian harus mengembalikan seluruhnya!” kemudian Abdullah diam seribu bahasa, lalu Ubaidillah mengulangi perkataannya. Maka seorang laki-laki yang termasuk rekan dekat Umar berkata, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau kau jadikan modal itu sebagai *qiradh*.” Kemudian Umar mengambil modalnya dan separuh dari keuntungannya. Sedangkahn Abdullah dan Ubaidillah, dua anak Umar bin Khattab mendapatkan separuh dari keuntungan.”⁴⁹

11. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*.
- c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudarib*.
- d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudarabah* itu.

⁴⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hal. 120.

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah uang titipan dari seseorang kepada seseorang atau kepada lembaga untuk di jaga dengan baik. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵⁰

2. Dasar Hukum⁵¹

a. Al Qur'an

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُوفِرًا مِنْكُمْ خَائِفًا عَلَىٰ آلِهِمْ فَلْيَدْعُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Qs. An-nisaa : 9)

Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 85.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 153-154.

b. Hadist

Dalam hadist Nabi saw. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadist lain, Nabi saw. Berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

“Berlaku hemat adalah setengah dari kehidupan.”
(HR Baihaqi)

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatan oleh Nabi saw.,

“Termasuk dari kefaqiahan seseorang adalah berhematnya dalam kehidupan.” (HR Ahmad)

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang di alami oleh seseorang pada suatu waktu Sabda beliau,

“Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” (HR Ahmad)

Hal yang diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apalagi memberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya, ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.

3. Jenis-jenis Simpanan

a. Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan

wadiah yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.⁵²

b. Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah simpanan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang

⁵² Rizal Yaya et al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hal, 100

harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.⁵³

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁵⁴

⁵³Rizal Yaya et al., *Akuntansi Perbankan...*, hal, 106-107.

⁵⁴Rizal Yaya et al., *Akuntansi Perbankan...*, hal, 103.

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadiah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadiah* 'titipan'. Dalam fiqih muamalah, *wadiah* dibagi menjadi dua macam: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yadh adh-dhamanah*. Akad *wadiah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Adapun *wadiah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 155.

BAB III
GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN
UMAT KCP KAYEN PATI

A. Sejarah BMT Harapan Umat Pati

BMT HARUM didirikan pada Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syari'ah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum: 518/202/BH/XI/2005. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang BMT HARUM untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT HARUM mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan kami tidaklah tanpa hambatan. Tahun – tahun pertama sangatlah sulit untuk mengepakan sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyari'ahkan perekonomian rakyat dan atas izin ALLAH SWT tentunya, kami dapat berkembang sampai seperti sekarang ini. Diawal berdiri BMT HARUM hanya memiliki karyawan 3 orang. Seiring waktu 11 tahun berkarya BMT HARUM telah di kelola oleh 54 karyawan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT HARUM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat semakin

meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syari'ah. Dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah – daerah di Pati.

Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam transaksi maka kami membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah, yaitu :

1. Puri, Kompleks Pasar Puri no 13A Pati (082 325 146 060)
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati (082 323 900 432)
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara no 20 Juwana (0295 4746216)
4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi depan lapangan Sleko (0295 5520052)
5. Pucakwangi, Kompleks Ruko Balong Pucakwangi(085 326 593 721)
6. Gabus,Komplek Perhutani Gabus (082 133 474 101)
7. Todanan,Blora,Jl. Raya Todanan Japah Km 2 (082 327 749 888)
8. Kayen, Jl. Pati kayen Km 17 (082 299 918 882)

BMT HARUM juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah. Sehingga BMT HARUM telah memiliki wadah untuk pengembangan dan penjamin simpanan (seperti LPS pada bank). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.⁵⁶

⁵⁶File BMT Harapan Umat

B. Visi dan Misi BMT Harapan Umat Pati⁵⁷**VISI**

Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah yang Terbaik dan Terpercaya

MISI

1. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang Berkualitas dalam Pelayanan
2. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang Profesional dalam Pengelolaan.

BUDAYA KERJA P3BDKSI

1. Profesional
2. Pelayanan Prima
3. Perbaikan Terus Menerus
4. Bertanggung Jawab
5. Disiplin
6. Kerja TIM
7. Syari'ah
8. Inovatif

FILOSOFI

Hanya Allah tujuan kami

Amal ihsan standar kerja

Ramah dan santun kepribadian

⁵⁷ File BMT Harapan Umat

U untuk anda terbaik pelayanannya

M anfaat abadi duni akhirat

SLOGAN

KAMI SYARI'AH, ANDA BERKAH

C. Legalitas BMT Harapan Umat Pati

Legalitas BmT HARAPAN UMAT PATI telah mendapat pengesahan dari Menteri Koprasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum 518/202/BH/XI/2005.⁵⁸

D. Struktur Organisasi BMT HARAPAN UMAT PATI⁵⁹

Susunan Dewan Pengurus Syari'ah, Pengurus dan pengelola

Pengurus BMT Harapan Umat Pati

Ketua : Agus Sugeng R, SE.Ak M.M

Sekretaris : Achmad Lutfinur S.P

Bendahara : Sudarno, S.T

Pengawas

Ketua : Ahmad Muslih, S.akt

Anggota : Sugianto, S.T

Anggota : Kamijan, A.Md

Dewan Pengawas Syariah


Koordinator : Habib Khalil, L.c.

Anggota : Dedi Lesmana L.c.

Anggota : Ali Zuhri

⁵⁸ File BMT Harapan Umat

⁵⁹ File BMT Harapan Umat




Garis perintah
Garis tanggung jawab/Laporan
Garis Pengawasan

Struktur yang ada di BMT HARAPAN UMAT Kcp Kayen Pati:

Koordinator cabang : Sigit Nugroho

Teller : Hanik Muyyasaroh

Marketing : Rahmad Suharto



1. Koordinator Cabang

Fungsi koordinator cabang di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen ialah melakukan kontrol atas aktivitas lembaga dan memberikan pengarahan untuk meningkatkan kualitas BMT.

Tugas koordinator cabang ialah:

- a) Bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan di BMT.
- b) Memberikan arahan kepada karyawan BMT untuk pencapaian target kantor cabang pembantu.
- c) Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh kantor pusat.
- d) Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan.

2. Teller

Fungsi *teller* yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota baik penabung ataupun peminjam.

Tugas *teller* yaitu :

- a) Transaksi pembukaan tabungan, deposito.
- b) Membuat akad pembiayaan jika ada anggota/calon anggota yang ingin membuka pembiayaan.
- c) Menerima setoran simpanan, angsuran dan transaksi pengambilan.

3. Marketing

Fungsi marketing yaitu mempromosikan dan menawarkan produk - produk pembiayaan BMT Harum, baik di BMT nya maupun terjun langsung ke lapangan. Bagian marketing ini juga membawahi jangkar yaitu petugas lapangan yang melaksanakan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi langsung anggota untuk meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau anggota sedang sibuk dan tidak bisa datang langsung ke BMT.

Tugas marketing yaitu :

1. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.
2. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan).
3. Mengupayakan kelengkapan syarat.
4. Melakukan analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.

5. Melakukan monitoring angsuran mitra.
6. Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran mitra.
7. Menagih angsuran yang terlambat membayar.
8. Membuat rencana/jadwal kolekting harian, mingguan, dan bulanan.
9. Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput simpanan/angsuran pembiayaan.
10. Menghitung seluruh uang yang dijemput.
11. Membuat daftar angsuran seluruh anggota yang menyetorkan uangnya.
12. Menyerahkan kepada teller, dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan.

E. Produk-Produk BMT Harapan Umat Pati

Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT HARUM memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk BMT HARUM tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Diharapkan produk – produk tadi dapat membantu masyarakat dalam memanagemen keuangan keluarga dan mengembangkan usaha kecil miliknya.

a. Produk Simpanan

1. SIRELA (SIMPANAN SUKARELA)⁶⁰

Sirela (simpanan sukarela) merupakan simpanan yang menggunakan sistem mudharabah. Besarnya setoran sesuai dengan keinginan anggota dan tidak di patok oleh pihak BMT. Tapi besarnya setoran awal ditetapkan minimal Rp 10.000. Pada akhir bulan akan mendapat bagi hasil dengan sistem nisbah yaitu disesuaikan dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan tersebut. Kelebihan dari produk simpanan ini adalah simpanan dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a) Fc KTP/SIM yang berlaku.
- b) Mengisi form permohonan keanggotaan.
- c) Mengisi form aplikasi simpanan.
- d) Setoran minimal Rp. 10.000

2. SISUKA (SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA)⁶¹

Sisuka adalah produk simpanan yang menggunakan sistem mudharabah dan wadiah. Sisuka ini adalah seperti deposito pada bank. Besarnya setoran minimal Rp 500.000 dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Sisuka memiliki bagi hasil yang sangat menarik yang lebih

⁶⁰ Brosur SIRELA BMT Harapan Umat

⁶¹ Brosur SISUKA BMT Harapan Umat

tinggi dari sirela karena sisuka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Bagi hasil ini dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan setiap bulan maupun pada saat jatuh tempo.

Prosedur syarat dan ketentuan:

- a) Jumlah simpanan minial Rp. 500.000.
- b) Pilihan jangka waktu:
 - 3 bulan
 - 6 bulan
 - 12 bulan

3. SIMPEL (SIMPANAN PELAJAR)⁶²

Simpanan pelajar adalah produk simpanan yang ditujukan untuk perencanaan biaya sekolah putra- putri anda. Besarnya setoran minimal Rp 25.000 per bulan. Setiap akhir bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan itu. Produk simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tapi hanya dapat diambil pada waktu tahun ajaran baru. Tapi pada waktu tahun ajaran baru akan mendapat bingkisan langsung yang menarik (d disesuaikan dengan saldo).

Prosedur dn syarat ketentuan:

- a) Pembukaan rekening minimal Rp 25.000
- b) Setoran tiap bulan minimal Rp 25.000

⁶² Brosur SIMPEL BMT Harapan Umat

- c) Pengambilan hanya bisa dilakukan pada saat awal tahun ajaran baru

4. SIQURBAN (SIMPANAN QURBAN)

Simpanan qurban adalah produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Besarnya setoran minimal Rp 125.000 per bulan. Siqurban hanya bisa diambil pada 1 minggu sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapat bagi hasil yang menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.

Prosedur dan syarat ketentuan:

- a) Jumlah simpanan minimal perbulan menyesuaikan jangka waktu dan setoran sesuai jenis hewan qurban.
- b) Bebas administrasi bulanan.
- c) Nisbah investor :30 BMT :70
- d) Penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan qurban.

Tabel simulasi investasi qurban:

No	Harga Hewan	Setoran/Bulan	Jangka Waktu
1.	Kambing		
	1 Ekor @3.000.000	Rp. 250.000 Rp. 125.000	12 Bulan 24 Bulan
	1 Ekor @3.000.000	Rp. 84.000	36 Bulan

	1 Ekor @3.000.000		
2.	Sapi 1 Ekor @20.000.000 1 Ekor @20.000.000 1 Ekor @20.000.000	Rp. 1.667.000 Rp. 834.000 Rp. 556.000	12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan

- Jangka waktu dan jumlah setoran menyesuaikan harga hewan yang dibutuhkan
- Untuk hewan qurban sapi kolektif 7 orang⁶³

5. SIMAPAN

Simpanan Masa Depan adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan setoran rutin minimal Rp 50.000,- per bulan, simpanan ini memberikan bagi hasil dengan indeks per bulan antara kisaran 1% dari saldo rata-rata. Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal 5 (lima) tahun.

⁶³ Brosur Si Qurban BMT Harapan Umat Pati

Syaratnya:

- a) Fotocopy KTP.
- b) Mengikuti ketentuan yang ada.

6. ARISAN BERKAH

Besarnya setoran arisan berkah ini adalah Rp 25.000 perbulan dengan periode 24 bulan (2 tahun). Adapun sistem dari arisan berkah adalah setelah dapat pada saat pengundian, tidak ikut lagi. Bonus pada tahun pertama Rp 50.000 dan pada tahun kedua Rp 60.000. Contoh : Si A sudah setor 10 kali dan pada saat pengundian nama Si A keluar, maka Si A mendapat Rp 350.000 $[(10 \times \text{Rp } 25.000) + \text{Rp } 50.000]$. Dan bagi anggota yang sampai pada akhir periode belum dapat maka anggota tersebut memiliki kesempatan untuk mendapat doorprize menarik mulai dari kulkas, tv, sepeda, magic com, dvd dan alat-alat rumah tangga lainnya.

Syarat wisata:

- a) Menyerahkan FC KTP/identitas diri
- b) Mengisi form pembukaan arisan wisata
- c) Mengikuti ketentuan yang ada

7. ARISAN WISATA

Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp 100.000 per bulan (d disesuaikan dengan tujuan wisata). Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun). Bonus dari arisan ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-

18. Adapun pembagian uang arisan dilaksanakan pada akhir periode atau pada bulan ke-24. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.

Syarat wisata:

- a) Menyerahkan FC KTP/identitas diri
- b) Mengisi form pembukaan arisan wisata
- c) Mengikuti ketentuan yang ada

b. Produk Pembiayaan⁶⁴

1. Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan Murobahah/Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BMT membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan.

b) Istishna'

- 1) Akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan.
- 2) Spesifikasi (jenis, macam, mutu, ukuran, jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, tengah atau akhir).

⁶⁴ *File BMT Harapan Umat Pati*

- c) Salam
 - 1) Akad jual beli barang pesanan antara penjual dengan pembeli.
 - 2) Spesifikasi (jenis, macam, mutu, ukuran, jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.

2. Bagi Hasil

a) Mudharabah

Jenis pembiayaan untuk modal usaha dimana keseluruhan dari BMT. Nisbah disepakati kedua belah pihak antara BMT dan nasabah.

b) Musyarakah

Jenis pembiayaan untuk modal usaha dimana modal tidak keseluruhan dari BMT. Keuntungan disepakati kedua belah pihak antara BMT dan nasabah.

3. Pembiayaan Ijarah

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios, membayar pekerja dll.

4. Pembiayaan Qardh

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.

Syarat-Syarat Pembiayaan :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotokopi KTP suami istri
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopy rekening listrik dan SPPT pajak
- e. Fotokopi Agunan
- f. Bersedia disurvey
- g. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan (3tahun).

F. Pelayanan BMT Harapan Umat KCP Kayen Pati

BMT Harapan Umat di Pati atau yang sering disebut dengan BMT HARUM yang memiliki 8 cabang, salah satu cabangnya di Kompleks Pasar Beras Sleko Pati telah memberi wadah kepada masyarakat sekitar untuk sarana menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Terdapat berbagai produk BMT yang diantaranya ialah produk simpanan yang terdiri dari berbagai macam yakni SIRELA (Simpanan Sukarela), SISUKA (Simpanan sukarela Berjangka), SIMPEL (Simpanan Pelajar), SIQURBAN (Simpanan Qurban), SIMAPAN (Simpanan Masa Depan), ARISAN BERKAH, ARISAN WIISATA. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan Murabahah ba'i Bistaman Ajil, pembiayaan Ijarah, pembiayaan Qard. Oleh karena itu BMT HARUM akan berupaya untuk memilih dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang potensial, sehingga dana

masyarakat yang diamanahkan kepada BMT HARUM dapat berkembang secara baik. Untuk itu, setiap permohonan pembiayaan yang diajukan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis yang ada di BMT HARUM agar mengurangi resiko seminimal mungkin dan memberi hasil yang maksimal. Sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BMT HARUM mempunyai 5 prinsip yaitu:

1. Senyum

Berikan senyuman paling menawan kepada anggota setiap kali bertatap muka baik dilingkungan kantor maupun diluar kantor.

2. Salam

Usahakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu saat bertemu dengan anggota dan menjawab salam yang diucapkan setiap anggota yang bersilaturahmi.

3. Sapa

Bila ada kesempatan sapaah anggota, misalnya dengan menayakan kabar.

4. Sopan

Bersikap dan bertutur kata sopan saat berinteraksi dengan anggota dalam kondisi dan situasi apapun.

5. Santun

Selalu menjaga sikap dan tingkah laku yang mencerminkan adab-adab islami.

Selain dari 5 S tersebut perlu dibingkai dengan keluhuran akhlak, pelayanan kepada anggota juga harus mengedepankan asas profesionalisme. Semakin profesional pelayanan yang diberikan, semakin tinggi kepercayaan anggota kepada pihak BMT HARUM. Standar operasional pelayanan yang diberikan baik di kantor maupun dilapangan harus diberikan pelayanan sebaik mungkin.

Saat melayani anggota pihak BMT tidak hanya berdiam diri dikantor saja melainkan langsung ke lapangan. Salah satu tempat yang mejadi sebagian besar anggota BMT Harapan Umat adalah pasar tradisional, pasar modern, dan home industri. BMT melayani anggotanya dengan cara datang ke tempat anggota langsung baik saat menabung ataupun saat bayar angsuran. Semua itu dilakukan BMT supaya memudahkan anggota nya, meminimalisir resiko kredit macet dan anggota kabur.

Pelayanan yang diberikan berdasarkan prinsip 5S dan budaya kerja PBD3KSI sehingga membuat kepuasan pada diri anggota. Saat ada anggota yang belum atau lupa membayar angsuran pihak BMT mengingatkannya dengan cara silaturahmi ke rumah anggota atau dihubungi lewat telephon. Saat ada anggota yang tidak mengrti tentang sistem angsuran dan tentang prodak yang ada di BMT mak pihak BMT sangat sabar dan berkata lembut dengan anggota dan dijelaskan

secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota.

Saat anggota datang ke kantor langsung disambut pihak BMT dengan cara berdiri, memberi ucapan salam dan senyum. Hal tersebut dapat mempengaruhi anggota karena sebegitu hangat sambutan dari pihak BMT kepadanya. Baik teller ataupun marketing saat melayani anggota, baik anggota yang rewel selalu menggunakan senyuman untuk membuat suasana lebih nyaman.

Keprofesionalan yang dimiliki pegawai BMT HARUM dalam menghadapi anggota yang suka mengeluh dan berusaha menghilangkan pandangan negatif anggota terhadap BMT HARUM, dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan penjelasan, karena jika salah menyampaikan kepada anggota maka akan berakibat fatal. Seluruh karyawan yang ada di BMT HARUM harus menguasai semua seluk beluk baik produknya, saat ada permasalahan dapat mengatasinya dengan baik, adap tata krama saat melayani anggota sehingga membuat anggota merasa diberi layanan yang prima oleh BMT HARUM.

Apabila seorang karyawan telah melanggar peraturan ataupun komitmen yang ada di BMT HARUM maka akan dikenakan surat peringatan, yang mana ada 3 surat peringatan (surat teguran) dari atasan apabila seorang karyawan

menyeleweng dari tugasnya. Setelah mendapat surat peringatan ke 3 maka karyawan tersebut harus dikeluarkan dari BMT (dipecat).

Dari tahun ke tahun BMT HARUM pelayanan yang diberikan oleh karyawan semakin membaik sehingga menambah kepercayaan anggota terhadap BMT. Seluruh karyawan yang ada di BMT HARUM harus bisa mengemban amanah yang diberikan dengan baik dan menghindari seluruh hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Kualitas dan komitmen karyawan sangat diperlukan untuk menunjang karir kedepan bagi BMT HARUM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen

1. Pengertian produk simpanan masa depan (SIMAPAN)

Secara umum simpanan masa depan (SIMAPAN) adalah simpanan atau tabungan, yang merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, untuk memudahkan anggota yang khususnya di daerah Kayen dalam mempersiapkan dana untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan atau dimasa yang akan datang dengan cara menyimpan dananya dengan menabung selama lima tahun serta mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan di BMT Harapan Umat KCP Kayen.⁶⁵

Produk simpanan masa depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat KCP Kayen menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah Mutlaqah* atau disebut dengan (*unrestricted investment account*), tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Anggota tidak memberikan persyaratan apa pun kepada BMT, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Jadi BMT memiliki kebebasan

⁶⁵File BMT Harapan Umat

penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.⁶⁶

Pada produk simpanan masa depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat, anggota yang menabung menjadi pemilik dana atau *shahibul maal* dan pihak BMT menjadi pengelola dana *mudharib*. Dalam akad *mudharabah* ada pembagian bagi hasil yang di tetapkan di awal yaitu ʏ0 ; ʚ0, ʏ0 untuk BMT dan ʚ0 untuk anggota atau kisaran 1% dari saldo rata rata dalam produk simpanan masa depan (SIMAPAN) ini anggota dan pihak BMT harus berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing*).

Dana yang dihimpun dari produk simpanan masa depan (SIMAPAN) oleh BMT Harapan Umat di salurkan pada pembiayaan atau investasi kepada anggota lain yang membutuhkan, kemudian BMT mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut dan membagi hasilnya antara BMT dan anggota tersebut sesuai nisbah yang disepakati di awal. Pada saat BMT menyalurkan dananya kepada anggota dalam pembiayaan maka BMT yang menjadi *shahibul maal* atau pemilik dana dan anggota menjadi pengelola dana atau *mudharib*. Setelah BMT mendapatkan keuntungan dari anggota yang melakukan pembiayaan maka BMT juga membagi hasilnya

⁶⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal, 109.

kepada anggota yang menitipkan dananya, yaitu kepada anggota produk simpanan masa depan (SIMAPAN).

2. Tujuan dan Keunggulan Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Adapun tujuan dari Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) :

1. Agar masyarakat atau anggota di Kayen gemar menabung
Simpanan masa depan (SIMAPAN), memiliki tujuan agar masyarakat yang berada di daerah Kayen bisa gemar menabung dengan di fasilitasi produk SIMAPAN di BMT Harapan Umat.
2. Memperkenalkan investasi kepada masyarakat atau anggota di Kayen

Selain mengajak masyarakat di daerah Kayen untuk gemar menabung, produk tabungan simpanan masa depan ini memiliki kelebihan yaitu seperti deposito namun dana yang di endap dicicil perbulan dan mendapatkan keuntungan bagi hasil sehingga pada produk ini mengajarkan masyarakat Kayen di ajak untuk berinvestasi.

3. Mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang

Produk simpanan masa depan (SIMAPAN) ini memberikan persiapan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang, untuk kebutuhan yang sangat penting seperti

untuk modal untuk menikah bagi anggota yang belum menikah, atau untuk kebutuhan lainnya.⁶⁷

Adapun keunggulan produk simpanan masa depan (SIMAPAN) adalah :

1. Simpanan atau tabungan jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah
2. Dikelola berdasarkan akad *mudharabah*
3. Setoran awal minimal Rp. 50.000
4. Tanpa administrasi
5. Cepat dan mudah
6. Bagi hasil yang menguntungkan
7. Insya Allah terbebas dari riba
8. Jujur dan amanah⁶⁸

3. Prosedur Produk Simpanan Masa Depan

1) Prosedur pembukaan rekening Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Calon anggota harus memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu:

- a. Membawa *fotocopy* KTP/SIM 1 lembar
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Memberikan setoran awal yaitu Rp. 50.000

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

d. Tidak dapat diwakilkan

Kemudian prosedurnya yaitu :

- a. Calon anggota datang langsung di kantor BMT Harapan Umat KCP Kayen dan duduk di bagian *Customer Service* atau bisa menitipkan kepada *Marketing* yang sedang mengambil tabungan di lapangan dengan syarat memberikan persyaratan kepada *marketing*.
- b. *Customer Service* menjelaskan terlebih dahulu produk simpanan masa depan (SIMAPAN) kepada calon anggota
- c. *Customer Service* melakukan akad kepada calon anggota
- d. Calon anggota mengisi formulir pembukaan rekening yang di sediakan oleh BMT Harapan Umat KCP Kayen
- e. Setelah mengisi formulir pembukaan rekening, *Customer Service* mengecek kembali formulir
- f. *Customer Service* meminta *fotocopy* KTP/SIM
- g. *Customer Service* menginput data yang ada di formulir pembukaan rekening ke dalam komputer
- h. *Customer Service* mencetak buku tabungan
- i. *Customer Service* memberikan buku tabungan kepada calon anggota dan meminta uang setoran awal minimal Rp. 50.000
- j. Setelah calon anggota menyetor uangnya *teller* menginput nominal ke buku rekening tersebut

k. Dan sah menjadi anggota dari produk simpanan masa depan (SIMAPAN)⁶⁹

2) **Prosedur penyetoran produk Simpanan masa depan (SIMAPAN)**

Dalam simpanan atau tabungan pada produk simpanan masa depan (SIMAPAN) ini, anggota harus menabung setiap bulannya minimal sebesar Rp. 50.000, anggota boleh membayar perbulan maupun perhari sampai saldo perbulan menambah minimal Rp. 50.000.

Adapun prosedur penyetoran yang dilakukan di kantor yaitu :

- a. Anggota datang langsung ke kantor BMT Harapan Umat KCP Kayen
- b. Membawa buku rekening produk simpanan masa depan dan memberikan kepada teller
- c. Mengisi slip setoran dan jika sudah memberikan slip setoran pada *teller* dan memberikan uang yang akan disetorkan
- d. *Teller* mengecek slip setoran dan menghitung uang yang akan disetorkan
- e. Jika sudah di cek dan tidak ada kekeliruan maka *teller* menginput saldo di komputer

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

f. *Teller* mencetak buku rekeng simpanan masa depan

Adapun prosedur yang dilakukan jempot bola oleh *marketing* :

- a. Bagian *marketing* BMT Harapan Umat KCP Kayen akan mendatangi rumah anggota simpanan masa depan (SIMAPAN)
- b. Kemudian *marketing* menuliskan tanggal penyetoran, nama penyetor, dan nominal setoran di slip setoran.
- c. *Marketing* akan meminta anggota untuk tanda tangan di slip setoran dan *marketing* juga menanda tangani slip setoran.
- d. Kemudian slip setoran yang asli akan dibawa oleh *marketing* sebagai tanda bukti penyetoran, dan slip setoran resapan diberikan kepada penyetor
- e. *Marketing* memberikan bukti setoran kepada *teller* untuk di input ke sistem yang di komputer.
- f. Jika buku rekening di bawa maka dicetak di buku rekening.⁷⁰

3) Prosedur penarikan produk simpanan atau tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Pada produk simpanan masa depan, penarikan dapat dilakukan jika simpanan sudah mengendap selama lima

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

tahun dihitung dari setoran awal yang dimulai dari Rp. 50.000.

Prosedur penarikan tabungan SIMAPAN :

- a. Anggota mengisi slip penarikan yang disediakan di BMT Harapan Umat KCP Kayen dan ditanda tangani oleh anggota
- b. Kemudian slip penarikan dan buku rekening diserahkan kepada *teller*
- c. *Teller* mengecek saldo akhir anggota tersebut di sistem komputer
- d. Jika saldo sesuai dengan slip penarikan maka *teller* memverifikasi penarikan tersebut
- e. *Teller* mencetak buku yang saldonya sudah dipotong
- f. *Teller* memberikan kepada anggota uang, slip penarikan resapan, dan buku rekening.

Adapun prosedur penarikan yang dilakukan di *marketing*:

- a. Anggota bisa terlebih dahulu menghubungi BMT Harapan Umat KCP Kayen bahwa ingin melakukan penarikan tabungan SIMAPAN
- b. Melakukan konfirmasi berapa saldo yang ingin ditarik sehingga *marketing* mempersiapkan terlebih dahulu uang yang akan diberikan dan mengecek disistem saldo terakhir dapat mencukupi atau tidak, jika mencukupi

maka diproses namun jika tidak mencukupi pihak BMT Harapan Umat akan menghubungi kembali bahwa tidak dapat diproses

- c. Jika sudah dikonfirmasi oleh *teller, marketing* datang kerumah anggota membawa slip penarikan
- d. Anggota mengisi slip penarikan dan ditanda tangani
- e. *Marketing* memberikan uang sejumlah yang ada di slip penarikan yang sebelumnya sudah dikonfirmasi dan memberikan slip penarikan resapan kepada anggota
- f. *Marketing* memberikan bukti slip penarikan kepada *teller* dan *teller* menginput penarikan di sistem⁷¹

4) Prosedur penutupan tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

- a. Anggota mendatangi kantor BMT Harapan Umat KCP Kayen
- b. *Customer service* akan menanyakan alasan mengapa anggota tersebut menutup tabungan SIMAPAN
- c. *Customer service* akan meminta KTP asli dan buku rekening atau buku tabungannya
- d. *Customer service* akan memproses penutupan buku dengan cara membersihkan saldo dan menghapus data anggota tersebut di sistem komputer

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

- e. *Customer service* mencari data formulir pembukaan rekening anggota tersebut, dan di potong atau disobek buku dan buku rekening tersebut sebagai bukti bahwa sudah tidak dapat dipakai kembali
- f. *Customer service* akan meminta biaya administrasi kepada anggota sebesar Rp. 10.000
- g. Adapun pembayaran biaya administrasi bisa dibayarkan secara tunai maupun bisa dipotong langsung dari saldo tabungan SIMAPAN.⁷²

B. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen

Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan masa depan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus mengetahui rukun dan syaratnya terlebih dahulu agar akad *mudharabah* itu menjadi sah, adapun rukun akad *mudharabah* yaitu :

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahibul maal*.

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh dibank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.
- c. Usaha/ pekerjaan yang akan dibagi hasilkan harus ada.
- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- e. *Ijab kabul* antara pihak *Shahibul maal* dengan *mudharib*.⁷³

Dalam penerapan *mudharabah* pada produk simpanan masa depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah memenuhi rukun dari akad *mudharabah*, dimana anggota yang menabung di produk simpanan masa depan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*, sedangkan BMT Harapan Umat KCP Kayen menjadi pengelola dana atau *mudharib*, rukun yang ketiga adanya usaha atau pekerjaan yang dibagi hasilkan harus ada, dimana dalam hal ini usaha yang dapat dibagi hasilkan berupa penyaluran dana kepada anggota lain yang akan membuka usaha atau BMT Harapan Umat memberikan modal usaha. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal, pada produk simpanan masa depan nisbah bagi hasil yaitu 70 : 30 dimana 70% untuk BMT Harapan Umat dan 30% untuk anggota produk simpanan masa depan atau SIMAPAN yang sudah ditentukan atau sudah disepakati di awal. Rukun yang terakhir adanya *ijab dan kabul* antara pemilik dana dan pengelola dana, dalam hal ini *ijab dan*

⁷³ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 39

kabul dilakukan di awal akad antara anggota SIMAPAN dan pengelola dana atau BMT Harapan Umat, pada BMT Harapan Umat KCP Kayen dilakukan ijab dan kabul setelah sudah dijelaskan ketentuan dan syarat dan bukti ijab kabul ditanda tangani oleh anggota SIMAPAN dan BMT Harapan Umat KCP Kayen.

Selain sudah memenuhi rukun dari akad *mudharabah*, BMT Harapan Umat KCP Kayen harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang lain, yaitu :

1. Usaha yang dijalankan harus bersifat halal
2. Terhindari dari riba
3. Hubungan antara BMT dan anggota berupa kemitraan
4. Penghimpunan dan penyaluran harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI.

Dalam praktiknya produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, dimana BMT Harapan Umat KCP Kayen menjalankan usaha yang bersifat halal dengan cara menyalurkan dana dari produk Simpanan Masa Depan kepada anggota lain yang membutuhkan atau biasa disebut pembiayaan dengan memperhatikan usaha anggota tersebut tidak dilarang oleh prinsip syariah. BMT Harapan Umat menggunakan prinsip bagi hasil dan margin bukan menggunakan sistem bunga, jadi terhindar dari riba. Hubungan BMT Harapan Umat dengan anggotanya berupa kemitraan bukan sebagai debitur dan kreditur.

Dan mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* baik dalam penghimpunan pada produk Simpanan Masa Depan maupun penyaluran dari dana produk Simpanan Masa Depan.

Penerapan bagi hasil pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen :

Jika biasanya pada tabungan di bank atau koperasi konvensional menggunakan bunga, maka di BMT Harapan Umat KCP Kayen menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam produk Simpanan Masa Depan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana anggota pada produk Simpanan Masa Depan sebagai pemilik dana dan BMT Harapan Umat KCP Kayen sebagai pengelola dana, BMT Harapan Umat KCP Kayen mengelola dana dari anggota atau pemilik dana dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan sehingga dari pembiayaan tersebut diperoleh keuntungan dan di bagi hasilkan dengan adil.

Yang dimaksud dengan bagi hasil (*sharing*) di sini adalah sebagai berikut, BMT Harum akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BMT Harum pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada anggota sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.⁷⁴

⁷⁴ File BMT Harapan Umat

Pada produk Simpanan Masa Depan nisbah bagi hasil yang ditentukan yaitu 70 : 30, 70% untuk BMT Harapan Umat KCP Kayen dan 30% untuk anggota produk Simpanan Masa Depan, bagi hasil tersebut dibagikan setiap bulan. Namun, nominal bagi hasil tidak tetap karena dihitung dari pendapatan tiap bulan BMT Harapan Umat. Nisbah bagi hasil tersebut diberitahukan pada saat akad agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun perhitungan simulasi bagi hasil pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen adalah sebagai berikut :

Contoh Bagi Hasil :

Raissa adalah salah satu anggota dari produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat KCP Kayen, dia selalu menabung tiap bulannya Rp. 50.000 pada hari ini raissa menabungkan uangnya pada bulan ke 24 jadi jumlah uang raissa pada tabungan SIMAPAN sebesar $24 \times 50.000 = \text{Rp. } 1.200.000$. Total dana BMT Harapan Umat KCP Kayen Rp. 100.000.000 dan pendapatan BMT Harapan Umat KCP Kayen sebesar Rp. 10.000.000. Nisbah bagi hasil Simpanan Masa Depan adalah 70% : 30% maka perhitungan bagi hasil Raissa adalah sebagai berikut:

Nisbah Bagi Hasil

$$: \frac{\text{Saldo rata - rata} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah}}{\text{Total dana BMT HARUM}}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Bagi Hasil} &: \frac{1.200.000 \times 10.000.000 \times 30\%}{100.000.000} \\ &= 36.000 \end{aligned}$$

Jadi, Raissa mendapatkan bagi hasil sebesar 36.000 pada bulan ke 24, bagi hasil ini akan segera otomatis masuk kedalam rekening Simpanan Masa Depan Raissa.⁷⁵

Contoh Bagi Rugi :

Kemudian pada bulan berikutnya tepatnya pada bulan ke 25, Raissa menabungkan uangnya kembali sebesar Rp. 50.000 jadi jumlah saldo raissa Rp. 1.250.000 dan bagi hasil dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-24 totalnya adalah Rp. 180.000, jadi jumlah saldo di rekening raissa adalah (Rp. 1.250.000 + Rp. 180.000 = 1.430.000). Namun, pada bulan ke-25 ini BMT HARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 dan kerugian tersebut bukan di akibatkan oleh kelalaian BMT HARUM sehingga kerugian tersebut dibagi rugikan kepada semua anggota produk SIMAPAN pada saat itu jumlah dana BMT HARUM Rp. 100.000.000 dengan pembagian sebagai berikut.

$$\text{Bagi Rugi} = \frac{\text{Saldo rata - rata} \times \text{kerugian} \times 100\%}{\text{Total dana BMT Harum}}$$

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala BMT Harapan Umat KCP Kayen, bapak Sigit Nugroho 12 Februari 2018

$$\begin{aligned} \text{Bagi Rugi} &= \frac{1.430.000 \times 5.000.000 \times 100\%}{100.000.000} \\ &= 71.500 \end{aligned}$$

Jadi, pada bulan ke-25 saldo raissa dikurangi sebesar 71.500. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pihak BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen maka kerugian ditanggung BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Penerapan produk produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Kcp Kayen ini menggunakan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pihak yang lain menjadi pengelola dana (*mudharib*), pada penerapan di produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) ini anggota produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menjadi pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan BMT Harapan Umat Kcp Kayen menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut dikelola pada suatu usaha yang dapat menguntungkan, keuntungan tersebut dibagi hasilkan sesuai dengan porsi nisbah yang sudah disepakati di awal akad, penerapan usaha pada BMT Harapan Umat Kcp Kayen yaitu berupa pembiayaan atau usaha lainnya dan bagi hasil yang diterapkan pada produk Simpanan Masa Depan yaitu 70 : 30. Pada akad *mudharabah* kerugian ditanggung oleh pemilik dana jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian

pengelola dana atau *mudharib*. Namun, jika kerugian tersebut dikarenakan oleh pengelola dana maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Perhitungan bagi hasil produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Bagi hasil adalah pembagian hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menggunakan akad *mudharabah* dimana akad tersebut menggunakan bagi hasil. Nisbah bagi hasil pada produk produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) yang ditetapkan oleh BMT Harapan Umat KCP Kayen adalah sebagai berikut :

Jenis Simpanan	Nisbah	Keterangan
Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)	70% : 30%	70 % untuk BMT Harapan Umat Kcp Kayen 30% untuk anggota produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian nisbah bagi hasil pada produk Simpanan Masa Depan ini di hitung dan di bagikan setiap sebulan sesuai dengan tanggal

jatuh temponya, selama jangka waktu yang telah diterapkan. Dan untuk bagi hasilnya akan masuk otomatis ke rekening Simpanan Masa Depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil praktik dilapangan pada BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) yang lebih gencar kepada masyarakat di daerah Kayen dan sekitarnya. Sosialisasi tersebut dapat dilalukan dengan cara: memasang pamflet, brosur, dan memasarkan produk Simpanan Masa Depan kepada anggota dan masyarakat, supaya lebih mengenal tentang produk Simpanan Masa Depan itu.
2. Untuk semua pegawai agar bisa lebih meningkatkan lagi pemasaran produk-produk BMT Harapan Umat terutama produk Simpanan Masa Depan

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah dengan pertolongan dan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan

demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Brosur SIRELA BMT Harapan Umat
- Brosur SISUKA BMT Harapan Umat
- Brosur SIMPEL BMT Harapan Umat
- Brosur Si Qurban BMT Harapan Umat
- Darsono, et al. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- File BMT Harapan Umat Pati
- Karim, Adiwarmann A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Rianto, M. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Oftika Winiarti, Shaza . 2017. *Analisis praktik produk Tarbiah "Tabungan Arisan Berhadiah" di KSPPS Binama Tlogosari Semarang*. UIN Walisongo Semarang : Diploma thesis.
- P. Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Syafi'i antoni, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya

Wangawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Widiyanto et al. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

www.eprint.walisongo.ac.id

www.ojk.go.id

Yaya, Rizal. et al. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN





KSPPS
HARAPAN UMAT PATI
Lembaga Keuangan Syariah

BUKTI KAS KELUAR

DIBAYARKAN KEPADA : _____
 UNTUK : _____
 JUMLAH : Rp. _____
 TRANSAKSI : _____
 POS : DEBIT KREDIT

PETUGAS

PEJABAT BERWENANG

PENERIMA KAS

() () ()



KSPPS
HARAPAN UMAT PATI
Lembaga Keuangan Syariah

BUKTI KAS MASUK

DITERIMA DARI : _____
 UNTUK : _____
 JUMLAH : Rp. _____
 TRANSAKSI : _____
 POS : DEBIT KREDIT

PETUGAS

PEJABAT BERWENANG

DIBAYAR OLEH

() () ()



KSPPS HARAPAN UMAT PATI

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

SHIFA PUTRI FHARASKHA

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada instansi yang kami pimpin
selama 1 bulan 15 Januari-15 Pebruari 2018
dengan hasil **BAIK**.

Pati, 15 Pebruari 2018
KSPPS HARAPAN UMAT PATI



AGUS SUGENG R, S.E, AKT., M.M
Ketua Pengurus

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Shifa Putri Fharaskha
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/08 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Renged RT/RW 001/001 Desa Renged
Kecamatan Kresek Tangerang Banten
Judul Tugas Akhir : *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk
Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT
Harapan Umat Pati KCP Kayen*
No. Hp : 0838-3821-8167
E-mail : fharaskhashifaputri@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kresek 1 Kab. Tangerang. Tahun 2002 - 2009
2. SMP Negeri 1 Kresek Kab. Tangerang. Tahun 2009 - 2012
3. MAN 2 Kab. Tangerang Banten. Tahun 2012 - 2015
4. UIN Walisongo Semarang. Tahun 2015-2018

Semarang, 21 Mei 2018

Penulis



Shifa Putri Fharaskha

1505015001